



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 845 /Pid.Sus/2021/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **DARTO BIN NAZIR**
Tempat Lahir : Lubuk Linggau (Sumatera Selatan)
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 1 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jl. Semarang Lr. Masjid
Rt.025/Rw.011 Kel. Sako Kec. Sako
Kota Palembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa DARTO BIN NAZIR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Depiyanti, SH., MH dan Rekan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang, berkantor di Jalan Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 845/pid.Sus/2021/PN.Plg tanggal 14 Juli 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 Putusan Nomor :845/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARTO BIN NAZIR bersalah melakukan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca pirek kaca yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,009 (nol koma nol nol sembilan) gram.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk aqua
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SEVEN berisi bungkus klip plastik kecil tanpa isi.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sopan di persidangan dan selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 Putusan Nomor :845/Pid.Sus/2021/PN.Plg



KESATU

Bahwa ia terdakwa **DARTO BIN NAZIR** bersama-sama dengan Sdr. ARIF (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan April tahun 2021, tepatnya di Jl. Siaran Lr. Bersatu Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,009 (nol koma nol nol sembilan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa DARTO BIN NAZIR bertemu dengan sdr. ARIF (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) di Lr. Kapling. Saat bertemu terdakwa dan ARIF membeli rokok, lalu setelah itu ARIF mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun ARIF saat itu hanya mempunyai uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan meminta terdakwa menambah uangnya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Mendengar hal itu, terdakwa menerima tawaran ARIF dan menambah uang ARIF untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa dan ARIF pergi ke daerah Kenten Laut untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa dan ARIF pergi ke rumah ARIF di Lr. Kapling untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut. Lalu sekira pukul 22.30 wib saat sampai dirumah ARIF, ARIF pun menyiapkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merek aqua, 1 (satu) buah pipet kaca dan mulai memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam bong tersebut. Setelah itu ARIF mulai menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian datanglah saksi RUDI HARTONO BIN H. MALIAN, saksi MUHAMMAD YOGI PRASETYO, SH BIN MURTAJI dan saksi MUHAMMAD HUSSEN BIN H. SYAMSUDDIN yaitu anggota kepolisian dari Polsek Sako Kota Palembang melakukan pengeledahan dan ditemukan yaitu 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merek aqua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek seven berisi bungkus klip plastik kecil tanpa isi yang terletak diruang depan rumah ARIF. Selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan diamankan,

Hal 3 Putusan Nomor :845/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ARIF berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumahnya. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sako Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa dan sdr. ARIF (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Kenten Laut Kota Palembang dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang.

Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1475/ NNF / 2021, tanggal 27 April 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirem kaca yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,009 (nol koma nol nol sembilan) gram disebut BB 1.
2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1476/ NNF / 2021, tanggal 27 April 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap edngan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik terdakwa DARTO BIN NAZIR disebut BB2

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DARTO BIN NAZIR** bersama-sama dengan Sdr. ARIF (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan April tahun 2021, tepatnya di Jl. Siaran Lr. Bersatu Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih

Hal 4 Putusan Nomor :845/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **berwenang mengadili dengan tanpa hak melawan hukum telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa DARTO BIN NAZIR bertemu dengan sdr. ARIF (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) di Lr. Kapling. Saat bertemu terdakwa dan ARIF membeli rokok, lalu setelah itu ARIF mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun ARIF saat itu hanya mempunyai uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan meminta terdakwa menambah uangnya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Mendengar hal itu, terdakwa menerima tawaran ARIF dan menambah uang ARIF untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa dan ARIF pergi ke daerah Kenten Laut untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa dan ARIF pergi ke rumah ARIF di Lr. Kapling untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut. Lalu sekira pukul 22.30 wib saat sampai dirumah ARIF, ARIF pun menyiapkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merek aqua, 1 (satu) buah pipet kaca dan mulai memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam bong tersebut. Setelah itu ARIF membakar pitek atau pipet kaca dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan mulai menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saat terdakwa baru akan memulai menghisap narkotika jenis sabu, datanglah saksi RUDI HARTONO BIN H. MALIAN, saksi MUHAMMAD YOGI PRASETYO, SH BIN MURTAJI dan saksi MUHAMMAD HUSSEN BIN H. SYAMSUDDIN yaitu anggota kepolisian dari Polsek Sako Kota Palembang melakukan penggeledahan dan ditemukan yaitu 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merek aqua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek seven berisi bungkus klip plastik kecil tanpa isi yang terletak diruang depan rumah ARIF. Selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan diamankan, sedangkan ARIF berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumahnya. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sako Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa dan sdr. ARIF (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenal di

Hal 5 Putusan Nomor :845/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kenten Laut Kota Palembang dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang.

Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1475/ NNF / 2021, tanggal 27 April 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirem kaca yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,009 (nol koma nol nol sembilan) gram disebut BB 1.
2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1476/ NNF / 2021, tanggal 27 April 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap edngan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik terdakwa DARTO BIN NAZIR disebut BB2

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mellalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RUDI HARTONO BIN H.MALIAN**., dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Siaran Lr. Bersatu Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang.
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saksi RUDI HARTONO BIN H. MALIAN, saksi MUHAMMAD YOGI

Hal 6 Putusan Nomor :845/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRASETYO, SH BIN MURTAJI dan saksi MUHAMMAD HUSSEN BIN H. SYAMSUDDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Siaran Lr. Bersatu Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian saksi RUDI bersama tim lainnya melakukan patroli ditempat tersebut, sekira pukul 22.30 wib saksi RUDI bersama tim masuk kerumah terdakwa dan melakukan pengeledahan. Lalu ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merek aqua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek seven berisi bungkus klip plastik kecil tanpa isi yang terletak diruang depan rumah ARIF. Selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan diamankan, sedangkan ARIF berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumahnya. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sako Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan sdr. ARIF (yang termasuk dalam pencarian orang) membeli narkoba jenis sabu di daerah Kenten Laut Kota Palembang dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selain saksi RUDI, ada saksi MUHAMMAD YOGI dan saksi MUHAMMAD HUSSEN yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa saat melakukan penangkapan terdakwa belum sempat menghisap narkoba jenis sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **MUHAMMAD YOGI PRASETYO, SH BIN MURTAJI**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Siaran Lr. Bersatu Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang.

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saksi RUDI HARTONO BIN H. MALIAN, saksi MUHAMMAD YOGI PRASETYO, SH BIN MURTAJI dan saksi MUHAMMAD HUSSEN BIN H. SYAMSUDDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Siaran Lr. Bersatu Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian saksi RUDI bersama tim lainnya melakukan patroli ditempat tersebut, sekira pukul 22.30 wib saksi RUDI bersama tim masuk kerumah terdakwa dan melakukan pengeledahan. Lalu ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merek aqua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas warna hijau dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek seven berisi bungkus klip plastik kecil tanpa isi yang terletak di ruang depan rumah ARIF. Selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan diamankan, sedangkan ARIF berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumahnya. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sako Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan sdr. ARIF (yang termasuk dalam pencarian orang) membeli narkoba jenis sabu di daerah Kenten Laut Kota Palembang dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selain saksi RUDI, ada saksi MUHAMMAD YOGI dan saksi MUHAMMAD HUSSEN yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa saat melakukan penangkapan terdakwa belum sempat menghisap narkoba jenis sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa berkomunikasi dengan baik dan mempunyai daya ingat yang baik pula dan bersedia diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sepengetahuan Terdakwa.

- Bahwa telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Siaran Lr. Bersatu Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang.

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa DARTO BIN NAZIR bertemu dengan sdr. ARIF (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) di Lr. Kapling. Saat bertemu terdakwa dan ARIF membeli rokok, lalu setelah itu ARIF mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun ARIF saat itu hanya mempunyai uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan meminta terdakwa menambah uangnya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Mendengar hal itu, terdakwa menerima tawaran ARIF

Hal 8 Putusan Nomor :845/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menambah uang ARIF untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa dan ARIF pergi ke daerah Kenten Laut untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu, terdakwa dan ARIF pergi ke rumah ARIF di Lr. Kapling untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut. Lalu sekira pukul 22.30 wib saat sampai dirumah ARIF, ARIF pun menyiapkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merek aqua, 1 (satu) buah pipet kaca dan mulai memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam bong tersebut. Setelah itu ARIF mulai menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian datanglah saksi RUDI HARTONO BIN H. MALIAN, saksi MUHAMMAD YOGI PRASETYO, SH BIN MURTAJI dan saksi MUHAMMAD HUSSEN BIN H. SYAMSUDDIN yaitu anggota kepolisian dari Polsek Sako Kota Palembang melakukan penggeledahan dan ditemukan yaitu 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merek aqua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek seven berisi bungkus klip plastik kecil tanpa isi yang terletak diruang depan rumah ARIF. Selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan diamankan, sedangkan ARIF berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumahnya. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sako Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa dan sdr. ARIF (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Kenten Laut Kota Palembang dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat terdakwa akan ditangkap, terdakwa belum sempat menghisap narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca pirek kaca yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,009 (nol koma nol nol sembilan) gram.

Hal 9 Putusan Nomor :845/Pid.Sus/2021/PN.Plg



- 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk aqua
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SEVEN berisi bungkus klip plastik kecil tanpa isi

Menimbang, bahwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa DARTO BIN NAZIR yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh



penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Hal 11 Putusan Nomor :845/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka terpenuhilah unsur pasal ini. Makna “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian atau penyerahan dari pihak lain, akibat dari menerima barang tersebut barang menjadimilikinya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian serta barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan April tahun 2021, tepatnya di Jl. Siaran Lr. Bersatu Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang, Berawal pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa DARTO BIN NAZIR bertemu dengan sdr. ARIF (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) di Lr. Kapling. Saat bertemu terdakwa dan ARIF membeli rokok, lalu setelah itu ARIF mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Namun ARIF saat itu hanya mempunyai uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan meminta terdakwa menambah uangnya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Mendengar hal itu, terdakwa menerima tawaran ARIF dan menambah uang ARIF untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa dan ARIF pergi ke daerah Kenten Laut untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa dan ARIF pergi ke rumah ARIF di Lr. Kapling untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut. Lalu sekira pukul 22.30 wib saat sampai dirumah ARIF, ARIF pun menyiapkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merek aqua, 1 (satu) buah pipet kaca dan mulai memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam bong tersebut. Setelah itu ARIF mulai menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian datanglah saksi RUDI HARTONO BIN H. MALIAN, saksi MUHAMMAD YOGI PRASETYO, SH BIN MURTAJI dan saksi MUHAMMAD HUSSEN BIN H. SYAMSUDDIN yaitu anggota kepolisian dari Polsek Sako Kota Palembang melakukan penggeledahan dan ditemukan yaitu 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merek aqua, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seven berisi bungkus klip plastik kecil tanpa isi yang terletak diruang depan rumah ARIF. Selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan diamankan, sedangkan ARIF berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumahnya. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sako Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dan sdr. ARIF (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Kenten Laut Kota Palembang dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang.

Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1475/ NNF / 2021, tanggal 27 April 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirem kaca yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,009 (nol koma nol nol sembilan) gram disebut BB 1.
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1476/ NNF / 2021, tanggal 27 April 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap edngan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik terdakwa DARTO BIN NAZIR disebut BB2

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 rahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Hal 13 Putusan Nomor :845/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DARTO BIN NAZIR tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca pirem kaca yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,009 (nol koma nol nol sembilan) gram.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk aqua
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SEVEN berisi bungkus klip plastik kecil tanpa isi.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh kami Abu Hanifah, SH., MH selaku Hakim Ketua, Mangapul Manalu, SH, MH. dan Agus Aryanto. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha, S.Sos, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Dwi Indayati, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 15 Putusan Nomor :845/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mangapul Manalu., SH.MH.

Abu Hanifah, SH. MH.

Agus Aryanto. SH.

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos, SH.

Hal 16 Putusan Nomor :845/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)